



P U T U S A N

Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **YUSUF TIONO**, laki-laki, umur 64 tahun, NIK, 1272011402550001, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Merdeka No.301 Belakang RT/RW 009/004 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding-I semula Penggugat I**;
2. **LENY TIONO**, perempuan, umur, 67 tahun, NIK, 1271154411520001, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mangkubumi No. 17 – E Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan;
Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding-II semula Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa Kepada TONY DAMANIK, SH, MH dan kawan-kawan masing-masing Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “TONY DAMANIK, SH.MH & REKAN” berkantor dan beralamat di Jalan Kartini Bawah No. 1-D Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 Desember 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 7 Januari 2020 dibawah Register Nomor. 4/L/SK/2020/PN Pms:

Lawan

KOK LONG , laki-laki, umur 49 tahun, NIK 1272020207700001, agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kartini No 26 RT/RW003/001 Kelurahan Timbang Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa Kepada EFI RISA JUNITA, SH, MH dan kawan masing-masing Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.43 B Pematangsiantar berdasarkan Surat Kuasa Khusus ber-tanggal 5 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 11 Februari 2020 dibawah Register Nomor. 37/L/SK/2020/PN Pms:

Halaman 1 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN, tanggal 29 Juli 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pms. tertanggal 7 Januari 2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I adalah Bapak Kedua dari Almh. Ivana dan Penggugat II adalah Tante dari almh. Ivana sedangkan Tergugat adalah suami dari almh Ivana yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2019 yang lalu;
2. Bahwa sejak pernikahan almh. Ivana dengan Tergugat pada tanggal 25 Nopember 2012, semasa hidupnya almh. Ivana menderita Penyakit kanker Payudara, dimana untuk mengobati sakit yang diderita oleh Ivana, Ivana telah mengeluarkan uang yang sangat banyak sehingga uang yang dimiliki oleh Ivana dan suaminya tidak cukup menutupi biaya perobatan yang diderita Ivana yang pada akhirnya almh Ivana meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya;
3. Bahwa sebelum almh Ivana meninggal dunia, almh Ivana ada meminjam uang dari Penggugat I dan Penggugat II untuk biaya berobat di Rumah Sakit Materna di Medan dan di Rumah Sakit Lam Wah Ee dan Rumah Sakit Gleneagles di Malaysia karena almh Ivana kehabisan uang untuk biaya berobat yang juga diketahui oleh Tergugat;
4. Bahwa almh Ivana ada meminjam uang kepada Penggugat I sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II almh Ivana juga ada meminjam uang sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi



cara peminjaman uang yang dilakukan oleh almh Ivana dengan sepengetahuan Tergugat secara berkesinambungan dalam arti bukan satu kali pinjaman akan tetapi berkali-kali sejak diketahui mengidap penyakit kanker payudara tersebut dan menjalani masa perobatan yaitu tahun 2016 sampai tahun 2019 sebelum almh Ivana meninggal dunia;

5. Bahwa akan tetapi setelah almh Ivana meninggal dunia Penggugat I dan II mendengar Tergugat mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan akhirnya Penggugat I dan II mendapat kabar Tergugat mencairkan Asuransi Jiwa almh Ivana yang ada di Bank Panin Medan, akan tetapi Tergugat tidak ada mencicil hutang tersebut kepada Penggugat I dan II;
6. Bahwa ketika Penggugat II menanyakan perihal utang almh Ivana kepada Tergugat, Tergugat meminta waktu dan mengatakan jika tidak percaya silahkan saja pegang Sertipikat rumah Almh Ivana dan Tergugat, akan tetapi Penggugat II tidak menerimanya karena masih dalam keadaan berduka dan Tergugat berjanji akan segera membayar utang tersebut;
7. Bahwa kemudian Penggugat I dan II mengetahui ada permasalahan antara orang tua kandung almh Ivana dengan Tergugat karena Tergugat telah mengesahkan perkawinannya dengan almh Ivana setelah almh. Ivana meninggal dunia dan kemudian tanpa sepengetahuan orang tua almh Ivana, Tergugat telah mencairkan Asuransi Jiwa almh Ivana, dimana gugatan tersebut diajukan oleh orang tua almh Ivana di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan atas hal tersebut Penggugat I dan II mendengar bahwa antara Tergugat dengan orang tua almh Ivana telah berdamai;
8. Bahwa dimajukannya gugatan ini adalah karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik terhadap seluruh keluarga Penggugat I dan II, dimana Tergugat tidak memberitahukan bahwasanya akan mengurus akte kematian dari almh Ivana secara diam-diam tanpa memberitahukannya kepada Penggugat I dan II;
9. Bahwa oleh karena Tergugat dan almh Ivana mempunyai hutang yang belum diselesaikan oleh almh Ivana dan Tergugat, maka Tergugat harus membayar hutang almh. Ivana secara sekaligus dan seketika kepada Penggugat I sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan



puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

10. Bahwa oleh karena uang yang dipinjamkan untuk perobatan Almh. Ivana adalah uang Penggugat yang dipinjam Penggugat I melalui Bank yang dahulu bernama BII dan sekarang menjadi Bank Maybank, maka atas keterlambatan pengembalian ke Bank, Penggugat I dikenakan bunga sebesar 5% untuk setiap tahunnya dan secara otomatis karena bunga pinjaman Penggugat I kepada Bank Maybank Cabang Pematangsiantar merupakan uang yang dipinjam Penggugat I untuk perobatan almh. Ivana, maka bunga yang dikenakan bank menjadi tanggungan Tergugat juga sehingga Tergugat wajib membayar bunga uang sebesar Rp. 55.250.000,- (limapuluhlimajutaduaratuslimapuluh rupiah) untuk setiap tahunnya harus dibayar lunas kepada Penggugat I secara sekaligus dan seketika terhitung sejak gugatan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Bahwa dengan disahkannya perkawinan antara Tergugat dan almh Ivana sehingga mengakibatkan perkawinan antara Tergugat dan almh Ivana sah dan demikian juga tentang hutang yang diperbuat oleh almh Ivana untuk biaya perobatannya sampai meninggal dunia adalah tanggung jawab Tergugat sebagai suami dan karena itu maka sudah sewajarnya Tergugat segera melunasi seluruh hutang almh. Ivana kepada Penggugat I dan II;
12. Bahwa Penggugat I dan II mempunyai dugaan Tergugat mempunyai itikad tidak baik dengan menunda-nunda pembayaran hutang almh. Ivana kepada Penggugat I dan II dan Tergugat dapat dikategorikan melakukan Wan Prestasi kepada Penggugat I dan II;
13. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat tidak nihil maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak Almh. Ivana yang dikuasai oleh Tergugat khususnya rumah jalan Kartini diantara café Sop Duren Melinda dan Internet King Queen, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1940/ Bantan, seluas 139.M2, surat ukur tanggal 5 Juni 2014 Nomor:23/Bantan/2014 terdaftar atas nama Ivana;



14. Bahwa karena gugatan Penggugat I dan II cukup beralasan hukum, Penggugat I dan II mohonkan agar kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar mengambil putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya serta menyatakan bahwa putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, Banding ataupun Kasasi terhadapnya;
15. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Ingkar janji yang merugikan Penggugat I dan II maka sudah sewajarnya Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dengan ini Penggugat I dan II mohonkan agar kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan menentukan suatu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini seraya menyuruh panggil kedua belah pihak yang berperkara buat hadir pada persidangan tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Negeri Pematangsiantar berkenan mengambil putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Almh Ivana dengan persetujuan Tergugat telah berutang kepada Penggugat I sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2016 sampai awal tahun 2019;
3. Menyatakan Tergugat sebagai suami dari almh Ivana telah melakukan perbuatan ingkar janji/Wan Prestasi kepada Penggugat I sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2016 sampai awal tahun 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang Almh Ivana dan Tergugat untuk biaya berobat almh Ivana kepada Penggugat I sebesar sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah), sejak tahun 2016 sampai awal tahun 2019 secara sekaligus dan seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga uang pada bank Maybank sebesar 5% untuk setiap tahunnya sebesar Rp. 55.250.000,- (limapuluhmilyataduaratuslimapuluh rupiah) terhitung sejak gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Penggugat I secara sekaligus dan seketika;
6. Menyatakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas rumah bersama Almh Ivana dan Tergugat yang terletak di jalan Kartini diantara café Sop Duren Melinda dan Internet King Queen, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1940/Bantan, seluas 139M2, surat ukur tanggal 5 Juni 2014 Nomor:23/Bantan/2014 terdaftar atas nama Ivana dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terhadapnya ada diajukan upaya hukum *verzet*, Banding ataupun Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dapat mengambil putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut;

I. Eksepsi.

.1.Eksepsi Tentang tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dengan Tergugat;

Bahwa Para Penggugat I,II di dalam dalil gugatannya pada point I, menyebutkan bahwa Penggugat I adalah bapak kedua dari Alhm Ivana yang merupakan istri dari Tergugat;

Tanggapan.

- a) Bahwa Tergugat dengan ini membantah dengan tegas dalil gugatan Penggugat I,II tersebut;
- b) Bahwa didalam Hukum Acara Perdata Indonesia tidak dikenal dengan istilah Bapak kedua (pasal 835 KUH Perdata);



c) Bahwa Alhm Ivana hanya mempunyai seorang bapak kandung yang bernama Antan dan sampai saat ini Antan masih hidup;

1.2. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel);

a. Bahwa Penggugat didalam gugatannya pada point 2,3,4 menyatakan bahwa Alhm Ivana ada meminjam uang dari Para Penggugat sehingga total pinjaman Alm Ivana kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) pada Penggugat I dan kepada Penggugat II sebesar Rp 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);

b. Bahwa Para Penggugat didalam Petitum gugatannya pada point 2,3,4 menyebutkan bahwa Alm Ivana dengan persetujuan Tergugat telah berhutang kepada Para Penggugat sebesar Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat I dan Rp 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat II. Dan telah melakukan perbuatan Wan Prestasi kepada Para Penggugat sehingga harus dihukum membayar hutang Alm Ivana tersebut;

Tanggapan.

a) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil dalam posita gugatan maupun dalam Petitum gugatan pada point 2,3,4 gugatan para Penggugat;

b) Bahwa sesuai dengan pasal 1234 KUH Perdata menyatakan “penggantian biaya kerugian dan biaya karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilunasi dalam waktu yang melampaui batas yang ditentukan”,

Bahwa didalam suatu gugatan Wan Prestasi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang dinyatakan telah melakukan perbuatan Wan Prestasi :

- i. Ada perjanjian yang dibuat oleh para pihak;
- ii. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati;
- iii. Sudah dinyatakan lalai, tetapi juga tidak mau melaksanakan isi putusan;

Bahwa antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan perikatan hutang piutang maupun jenis perikatan lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah bahwa istri Tergugat Alm. Ivana tidak pernah meminjam uang kepada Para Penggugat untuk perobatan penyakit kanker payudara Alm. Ivana baik itu di RS. Materna Medan maupun RS Lam wah ee karena Tergugat mampu dan sanggup untuk membiayai perobatan Alm Ivana sampai akhirnya meninggal dunia;

1.3. Eksepsi tentang gugatan para penggugat tidak jelas tentang jumlah uang.

Bahwa Para Penggugat menyatakan didalam dalil gugatannya pada point 4 mengenai Jumlah uang pinjaman Alm Ivana yaitu Penggugat I sebesar Rp 480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan Penggugat II sebesar Rp 625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

Tanggapan.

- a) Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dalil gugatan Para Penggugat tersebut
- b) Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut adalah gelap (Ondudeliijk), kabur dan tidak jelas.
- c) Bahwa Tergugat tidak pernah menerima atau mengetahui pinjaman uang dari Para Penggugat dengan nilai yang disebutkan Para Penggugat.
- d) Bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak menjelaskan secara rinci tentang berapa kali Para Penggugat memberikan pinjaman kepada Alm Ivana.
- e) Bahwa Para Penggugat menyebutkan secara berkesinambungan dan bukan satu kali, akan tetapi Para Penggugat tidak menyebutkan masing-masing nilai nominal yang telah diberikan oleh Para Penggugat kepada Alm Ivana masing-masing ketika memberikan pinjaman uang dan apakah setiap kali memberikan pinjaman Tergugat tetap hadir dan memberikan persetujuan atau mengetahui keseluruhan pinjaman yang dimaksud oleh Para Penggugat.
- f) Bahwa para penggugat tidak menguraikan secara rinci dari tahun berapa dan nilai berapa sampai tahun berapa Alm. Ivana meminjam uang kepada Para Penggugat.
- g) Bawa Para Penggugat juga tidak menyebutkan apakah uang pinjaman itu diberikan secara tunai atau melalui transfer.
- h) Bahwa kemudian muncul total nilai pinjaman sebesar Rp 480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) Pinjamn dari Penggugat I dan Rp

Halaman 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) pinjaman dari penggugat II.

- i) Bahwa gugatan yang tidak menjelaskan dan merinci tentang nilai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat adalah obscuur Libel atau gugatan tersebut dapat dikategorikan sebagai gugatan Onduidelijk (gelap)

II. Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat tetap didalam Jawabannya dalam eksepsi didalam perkara ini
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas gugatan Penggugat kecuali terhadap apa yang diakui benar.
3. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsi secara mutadis mutandis dianggap pula termasuk bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara.
4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Posita Penggugat pada point 5,6,7,8 dalam perkara ini.

Tanggapan.

- a) Bahwa Tergugat mempunyai hak untuk memajukan pengesahan (Perkawinan antara Tergugat dan Alm. Ivana)
 - b) Bahwa asuransi atas Alm. Ivana adalah merupakan hak Tergugat sebagai ahli waris dari Alm. Ivana;
 - c) Bahwa Tergugat tidak pernah mengakui hutang Alm. Ivana apalagi menawarkan tentang Sertifikat Rumah Tergugat sebagai jaminan hutang;
 - d) Bahwa permasalahan antara Antan dan Tergugat bukanlah masalah tentang pengesahan perkawinan Tergugat dan Alm. Ivana, akan tetapi Antan memajukan gugatan adalah untuk meminta bagian warisan setelah Ivana meninggal dunia.
 - e) Bahwa pengurusan Akte kematian Alm. Ivana adalah hak Tergugat sebagai Ahli Waris Alm. Ivana dan tidak ada kewajiban Tergugat memberitahukan kepada Para Penggugat dimana telah Tergugat jelaskan bahwa Para Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum.
5. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 9,10.

Tanggapan.

Halaman 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Alm. Ivana tidak pernah berhutang kepada Para Penggugat sehingga tidak ada kewajiban Tergugat untuk melunasi hutang maupun bunganya untuk Para Penggugat;
- Bahwa Para Penggugat yang telah meminjam uang kepada May Bank, bukanlah Tergugat, sehingga Tergugat tidak mempunyai hubungan dengan May Bank;
- Bahwa dengan tidak ada hubungan hukum antara Tergugat dan May Bank, maka tidak ada kewajiban Tergugat membayar hutang beserta buganya atas pinjaman Para Penggugat;
- Bahwa Alm. Ivana mulai dari tahun 2016 sampai dengan akhir tahun 2018 melalui rekening bnk BCA milik Alm. Ivana masih melakukan pengiriman uang melalui transfer bank kepada Tan Fani yang adalah istri Penggugat I dan anak-anak Penggugat I yang bernama Hendri C, Christian C dan Irwan C masing – masing sebagai berikut :

Tanggal	4/1-2016	Tan Fani	Rp 7.317.000
	17/2-2016	Christian C	Rp 4.000.000
	22/3-2016	Tan Fani	Rp 5.000.000
	5/12-2016	Christian C	Rp 50.000.000
	14/12-2016	Jusuf Tiono	Rp 23.000.000

Bahwa pada tahun 2017 alm. Ivana juga ada mentransfer uang sebagai berikut :

Tanggal	3/1-2017	Hendri C	Rp 500.000
	25/1-2017	Jusuf Tiono	Rp 1.674.500
	25/1-2017	Jusuf Tiono	Rp. 600.000,.
	6/2-2017	Tan Fani	Rp. 1.000.000,.
	17/5-2017	Tan Fani	Rp. 1.900.000,.
	14/8-2017	Irwan C	Rp. 1.360.000,.
	28/8-2017	Tan Fani	Rp. 5.300.000,.
	25/9-2017	Tan Fani	Rp. 2.750.000,.
	27/11-2017	Irwan C	Rp. 600.000,.
	7/21-2017	Tan Fani	Rp. 6.000.000,.

Bahwa pada tahun 2018, Alm Ivana masih tetap mentransfer uang kepada.	Tanggal		
	22/1-2018	Irwan C	Rp. 930.000,.
	5/3-2018	Irwan C	Rp. 836.000,.
	12/4-2018	Irwan C	Rp. 1.000.000,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/4-2018	Irwan C	Rp. 820.000,.
26/4-2018	Irwan C	Rp. 3.000.000,.
3/4-2018	Irwan C	Rp. 1.000.000,.
3/4-2018	Tan Fani	Rp. 8.000.000,.
28/5-2018	Christin C	Rp.20.000.000,.
28/5-2018	Christin C	Rp.10.000.000,.
4/6-2018	Irwan C	Rp. 4.000.000,.
24/7-2018	Irwan C	Rp. 5.000.000,.
9/8-2018	Irwan C	Rp. 1.950.000,.
20/8-2018	Tan Fani	Rp. 3.000.000,.
21/8-2018	Tan Fani	Rp. 4.000.000,.
31/8-2018	Tan Fani	Rp.16.000.000,.
3/9-2018	Tan Fani	Rp. 2.000.000,.
17/9-2018	Tan Fani	Rp.12.000.000,.

Dengan total sebesar Rp. 193.657.000,- (seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) hingga bagaimana bisa Penggugat I mengatakan

bahwa alm. Ivana meminjam uang dari Penggugat I sementara dari riwayat mutasi keuangan alm. Ivana beberapa kali melakukan pengiriman uang kepada istri dan anak anak dari Penggugat I;

6. Bahwa dari riwayat transaksi rekening alm. Ivana sama sekali tidak mencatat adanya dana/uang masuk baik dari Penggugat I dan Penggugat II;
7. Bahwa tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada point 11 yang menyebutkan bahwa sejak disahkannya perkawinan antara Tergugat dan Alm. Ivana maka hutang piutang antara Alm. Ivana adalah tanggung jawab Tergugat;

Tanggapan.

- a) Bahwa Tergugat sebagai suami yang sah memang berkewajiban terhadap hutang piutang yang dilakukan oleh alm. Ivana termasuk berkewajiban untuk mengetahui dan diberitahu serta disertakan dalam segala tindakan alm. Ivana terkait hutang piutang;
- b) Bahwa Pasal 2 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”
- c) Bahwa pengesahan perkawinan antara Tergugat dan Alm. Ivana adalah pada tahun 2019.

Halaman 11 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN



d) Bahwa tindakan hutang piutang yang didalilkan oleh Para Penggugat bersama alm. Ivana sekali tidak pernah terjadi hingga tidak ada kewajiban bagi Tergugat untuk bertanggungjawab melakukan pembayaran untuk alasan apapun;

8. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan Para penggugat pada point 12 yang menyatakan bahwa Tergugat mempunyai itikad tidak baik dan melakukan Wan Prestasi.

Tanggapan.

a) Bahwa menurut J Satrio (Satrio ; 199,hal 122) "Wan Prestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semua itu dapat dipersalahkan padanya"

b) Bahwa menurut Abdul R Salinan (Salinan;2004;hal 15) " Wan Prestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur"

c) Bahwa unsur-unsur dari Wan Prestasi adalah :

- ✓ Adanya perjanjian oleh para pihak
- ✓ Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang sudah disepakati
- ✓ Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi Perjanjian

d) Bahwa untuk membuktikan adanya Wan prestasi maka para Penggugat harus membuktikan adanya perjanjian dalam bentuk tertulis yang dibuat antara Alm. Ivana yang diketahui oleh Tergugat

9. Bahwa Para Penggugat didalam dalil gugatannya pada point 12,13,14 menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita Jaminan (Conservatoir beslaq) atas Rumah yang terletak di Jalan Kartini diantara Cafe Shop Duren Melinda dan Internet King Queen, Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No.1940/Bantan, seluas 139M2,surat ukur tanggal 5 Juni 2014 nomor ;23/Bantan/2014 terdaftar atas nama Ivana.

Tanggapan.



- a) Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil gugatan para Penggugat pada uraian tersebut;
- b) Bahwa Conservatoir Beslaq sesuai dengan Pasal 227(1) HIR adalah sebagai berikut Harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barang-barangnya;
- c) Barang yang disita itu harus merupakan barang kepunyaan orang lain yang terkena sita, artinya bukan milik penggugat;
- d) Bahwa Conservatoir beslaq yang diadakan bukan atas alasan-alasan yang diisyaratkan dalam Pasal 227 (1)HIR adalah tidak dibenarkan;
- e) Bahwa tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat, sehingga Conservatoir beslaq haruslah ditolak dalam perkara ini apalagi tanah dan bangunan yang ada diatasnya bukanlah atas nama Alm. Ivana dan nomor sertifikat hak milik yang disebutkan Para Penggugat adalah salah;
- f) Bahwa tentang putusan serta merta, bahwa dasar Hukum atas larangan tersebut adalah Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat 1 RBG, Pasal 54 dan Pasal 57 Rv dan SEMA No. 4 tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan serta merta dan Provisionil;
- g) Bahwa tentang biaya yang timbul dalam perkara ini adalah tanggung jawab para Penggugat karena Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apalagi Wan Prestasi dengan para Penggugat;
10. Bahwa Tergugat merasa bahwa para penggugat berusaha untuk memanipulasi semua bukti-bukti yang akan dimajukan oleh para penggugat didalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian yang tela dijelaskan oleh Tergugat didalam perkara honkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk;

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum
3. Menolak dan menyatakan Sita Jaminan terhadap rumah toko dengan nomor sertifikat Hak Milik no. 1940 tidak berdasar hukum;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila hakim berpendapat lain Kami mohonkan putusan yang seadil adilnya
(Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa Pembanding-I dan-II/ semula Pengugat-I dan II
Telah mengajukan Tambahan Memori Banding Nomor 01/Pdt.G/2020/PN
Pms, tanggal 22 Juni 2020, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang
Siantar pada tanggal 5 Otober 2020 dan telah diserahkan kepada Kuasa
Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2020 dan telah dikirim
kepada Pengadilan Tinggi Medan dan di terima di Kepaniteraan dengan –
alasan Nomor Agenda 4822, tanggal 08 Oktober 2020, dengan mengajukan
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding I dan II/Penggugat I dan II telah mengajukan
Memori Banding bertanggal 06 Juli 2020 dalam perkara ini dan
Pembanding I dan II/Penggugat I dan II tetap pada dalil Memori Banding
tersebut.
2. Bahwa Pembanding I dan II/Penggugat I dan II dengan ini
mengajukan tambahan Memori Banding dalam perkara tersebut sebagai
berikut :

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding I dan
II/Penggugat I dan II dengan ini mengajukan beberapa Surat yaitu :

1. Fotocopy Surat Pernyataan Antan (ayah kandung almh Ivana)
tertanggal 14 Juli 2020 yang dilegalisasi oleh Aidah, SH. MH, Notaris
di Kota Bekasi, yang menerangkan bahwa Saudara Antan tidak dapat
mengahdiri persidangan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang
digelar pada bulan April 2020 karena situasi Pandemi Virus Corona
19 dan Jakarta dikatakan larangan Lockdown Covid 19, dimana
Saudara Antan menerangkan bahwa semasa hidup Ivana pada bulan
Maret 2017 menghubungi ayahnya lewat telepon untuk keperluan
meminjam uang guna keperluan dana pengobatan Kanker
Payudaranya, karena sebelumnya telah meminjam uang dari ayah
angkatnya Yusuf Tiono dan Tantenya yaitu kakak ayah angkatnya
yang bernama Leny Tiono sebesar Rp.300.000.000.- dan uang
tersebut belum cukup untuk biaya perobatan Ivana. Dan atas saran
bapak Antan ayah Ivana agar Ivana kembali meminjam uang kepada
ayah angkatnya dan Tantenya karena situasi keuangan Bapak Antan
tidak memungkinkan untuk member uang kepada Ivana dan pada

Halaman 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN



bulan April 2018 Ivana kembali menghubungi ayah kandungnya dan ingin meminta uang pengobatan lanjutan dari sakitnya karena Ivana sudah meminjam uang sekitar Rp.650.000.000,- akan tetapi ayah angkatnya kembali tidak mampu meminjamkan uang kepada Ivana, yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Tambahan P I, II-1 (BTP I, II-1).

2. Fotocopy Surat Keterangan No.145/339/120-SB/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Lurah Timbang Galung Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar yang **menerangkan bahwa Terbanding/Tergugat Kok Long Belum menikah**, sedangkan berdasarkan kesaksian dari saksi yang dihadirkan Terbanding/Tergugat yaitu **Muzakir dan Rudi menerangkan bahwa Terbanding/Tergugat telah menikah pada tahun 2009 dan mempunyai anak**, dan karenanya maka Terbanding/Terguagt telah memalsukan identitas dirinya dimana sebelum menikah dengan Ivana dia sudah berstatus Duda yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya ditandai dengan Bukti Tambahan P I, II-2 (BTP I, II-2).

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kok Long NIK 1272020207700001 berstatus Belum Menikah pada tanggal 22 Juni 2012 **padahal jauh sebelum menikah dengan Ivana Kok Long telah beristeri dan bahkan telah mempunyai anak**, dan dengan demikian maka Terbanding/Tergugat dengan begitu mudahnya memalsukan identitas dirinya, yang telah diberi meterai secukupnya dan ditandai dengan Bukti Tambahan P I, II-3 (BTP I, II-3).

4. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan Agama Budha pada tanggal 15 Nopember 2012 di Vihara Samida Bhagya Pematangsiantar antara Kok Long dengan Ivana yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Pemberkatan tertanggal 11 Juli 2013, yang telah diberi meterai secukupnya dan ditandai dengan Bukti Tambahan P I, II-4 (BTP I, II-4). Bahwa semasa hidup Ivana Terbanding/Tergugat tidak pernah berniat mensahkan perkawinannya dengan Ivana agar dapat bebas tidak mengurus Ivana selama sakit yang mengakibatkan Ivana harus puntang-panting mencari pinjaman untuk mengobati penyakitnya akan tetapi begitu Ivana meninggal pada bulan Januari 2019 Terbanding/Tergugat langsung mengurus pengesahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Ivana tanpa sepengetahuan keluarga Ivana dan bahkan mengambil asuransi Ivana yang ada pada Bank Panin,

5. Fotocopy Kartu Keluarga No.1272021601140001 atas nama Kepala Keluarga Kok Long (Terbanding/Tergugat) tertanggal 05 Aguatua 2014 dimana dalam Kartu Keluarga tersebut tercatat Terbanding/Tergugat sebagai Kepala keluarga akan tetapi Ivana tidak ada tercantum sebagai isteri dan yang lebih mengherankan dalam Kartu Keluarga tersebut Terbanding/Tergugat Kok Long masih terdaftar Belum Kawin, yang telah diberi meterai secukupnya dan ditandai dengan Bukti Tambahan P I, II-5 (BTP I, II-5).
2. Bahwa Terbanding/Tergugat dengan mudahnya mengelabui pejabat Negara seperti Kelurahan dan Kantor Catatan Sipil dengan menyatakan statusnya belum menikah padahal sebelum menikah dengan Ivana tahun 2012 Terbanding/Terguagt telah beristeri dan mempunyai anak, sehingga hal tersebutlah yang membuat Terbanding/Terguagt dengan mudah mengesahkan perkawinannya tanpa melibatkan keluarga Ivana agar dapat menguasai seluruh harta Ivana yang telah diketahui Terbanding/Terguagt terutama Rumah Toko yang terletak di jalan Kartini Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat yang terdaftar atas nama Ivana, dan ternyata Terbanding/Terguagt tidak menyadari akibat dari pengesahan perkawinan yang dilakukannya Terbanding/Terguagt harus bertanggung jawab terhadap hutang Ivana bukan hanya terhadap kekayaan Ivana tersebut.
3. Bahwa lagi pula Penggugat I dan II/Pembanding I dan II akan mengajukan Laporan ke pihak kepolisian atas pemalsuan Identitas yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat dalam perkawinannya dengan Ivana sebagai tindak lanjut dari perkara ini.
4. Bahwa oleh karena surat-surat tersebut diatas sebenarnya gugatan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II sangat pantas untuk dikabulkan untuk seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang terhormat melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Juni 2020 No. 01/PDT.G/2020/PN-PMS dan selanjutnya mengabulkan gugatan

Halaman 16 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II untuk seluruhnya serta menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Tambahan Memori Banding ini diperbuat dan dimajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang terhormat melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding semoga berkenan adanya, atas perhatian dan perkenannya terlebih dahulu Pembanding I dan II/Penggugat I dan II haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah menjatuhkan putusan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pms, tanggal 22 Juni 2020, yang amarnya sebagai berikut

MENGADILI

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pms, tanggal 22 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menerangkan bahwa Kuasa Para Pemebanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pms, tanggal 22 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat pada tanggal 24 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyerahkan Memori Banding yang diajukan Para Penggugat tanggal 6 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 6 Juli 2020, selanjutnya Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding- semula Tergugat pada tanggal 7 Juli 2020;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam putusannya tanggal 22 Juni 2020 No.01/PDT.G/2020/PN-PMS (Putusan A Quo) adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru karena tidak



sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku serta tidak mencerminkan kepada rasa keadilan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu harus dibatalkan dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Juni 2020 No.01/PDT.G/2020/PN-PMS telah salah dan keliru dalam menerapkan hukumnya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Juni 2020 No.01/PDT.G/2020/PN-PMS tersebut harus dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

3. Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah mengabaikan surat-surat bukti dan saksi-saksi yang dimajukan oleh pihak Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II dalam perkara ini karena Pengadilan Negeri Pematangsiantar di dalam mengambil pertimbangan dalam putusannya hanya berdasarkan kepada hal-hal yang dimajukan oleh Terbanding/ Tergugat tanpa mempertimbangkan apa yang disebutkan oleh Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II, karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam putusannya tanggal 22 Juni 2020 No.01/PDT.G/2020/PN-PMS tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku;
4. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam putusannya pada halaman 27 Tentang Pertimbangan Hukum poin 1. harus ditolak dan dikesampingkan setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena antara Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II dengan Terbanding/ Tergugat tidak ada persesuaian pendapat dan Terbanding/ Tergugat sama sekali tidak mau tahu keberadaan almh. Ivana semasa hidupnya, terbukti bahwa Pembanding I/ Penggugat I lah yang terus menerus menemani almh. Ivana ke Penang bilamana almh. Ivana perlu berobat/ ke Rumah Sakit dan bukan Terbanding/ Tergugat, dimana jika Terbanding/ Tergugat adalah suami yang baik dan bertanggung jawab harus terus menerus mengikuti perkembangan kesehatan istrinya, dimana hal tersebut tidak pernah sekali pun dilakukan Terbanding/ Tergugat dimana Terbanding/ Tergugat tidak pernah mendampingi istrinya berobat ke Penang; Bahwa Terbanding/ Tergugat bukanlah suami yang baik sehingga wajar kalau Pembanding I dan II/ Para Penggugat menyatakan Terbanding/ Tergugat bukan suami yang baik, hal ini kelihatan dari bukti T- 1 yang



diurus oleh Terbanding/ Tergugat sesudah almh. Ivana meninggal dunia, hal itu juga membuktikan bahwa Terbanding/ Tergugat hanya perlu kepada harta almh. Ivana saja tanpa memikirkan hutang almh. Ivana ketika masih hidup yang jelas diketahui oleh Terbanding/ Tergugat, karena Terbanding/ Tergugat jelas mengetahui almh. Ivana tidak mempunyai uang sedang Terbanding/ Tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya *agen* saja;

5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Juni 2020 No.01/PDT.G/2020/PN-PMS adalah pertimbangan hukum yang keliru sebagaimana disebutkan dalam pertimbangannya pada halaman 28 putusan No.01/PDT.G/2020/PN-PMS tanggal 22 Juni 2020 karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan bahwa almh. Ivana dalam keadaan sedang sakit dan sedang menderita terpaksa mengusahakan pinjaman kemana-mana untuk biaya pengobatannya sedangkan Terbanding/ Tergugat semasa hidup almh. Ivana sengaja tidak mengesahkan perkawinannya agar tidak membiayai pengobatan almh. Ivana dan Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II dengan rasa belas kasihan telah mengusahakan pinjaman uang secara lisan untuk membiayai pengobatan almh. Ivana yang sudah dianggap sebagai anak dimana dalam memberikan pinjaman uang perobatan tersebut Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II telah mencari dana dan mengusahakan uang dari mana pun juga bukan mengadakan perjanjian seperti yang dikemukakan Majelis Hakim dalam putusan tersebut, dan apakah kebaikan seseorang yang dengan ikhlas memberi bantuan kepada orang yang sedang menderita dan akhirnya meninggal dunia harus dibalas dengan pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim dalam perkara *A quo* tersebut? Sungguh dunia sudah sangat tua dan manusia tidak sadar bahwa segala perbuatan baik dan buruk akan mendapatkan ganjarannya;
6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara *A quo* adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak mencerminkan hati nurani seseorang yang berbuat baik karenanya harus ditolak dan dikesampingkan karena Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II bukan tidak membuktikan dalil gugatannya akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara *A quo* yang dengan sengaja memelintir hukum dan tidak sedikitpun mempertimbangkan keadaan almh. Ivana ketika



membuat putusannya, terbukti bahwa Majelis Hakim dalam perkara *A quo* tidak sedikitpun membuat pertimbangan tentang keberadaan almh. Ivana dalam pertimbangan putusannya, dan Majelis Hakim perkara *A quo* dalam pertimbangan hukumnya hanya membuat pertimbangan terhadap hal-hal yang nampak saja dan tidak mempertimbangkan keadaan almh. Ivana sedikitpun untuk membenarkan yang salah dimana Terbanding/ Tergugat setelah almh. Ivana meninggal dunia dengan sengaja membuat pengesahan perkawinan dengan almh. Ivana agar dapat mengambil semua asset almh. Ivana tanpa mau bertanggungjawab terhadap segala hutang yang dibuat almh. Ivana, dan Majelis Hakim dalam perkara *A quo* justru memuluskan perbuatan Terbanding/ Tergugat tersebut;

Bahwa jika Majelis Hakim putusan *A quo* melihat kepada keadaan yang nyata saja maka pertimbangan hukum Majelis Hakim *A quo* tersebut harus melihat kepada akibat hukum perikatan yang lahir dari perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak karena perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak tanpa ada tertulis, sementara akibat hukum dari perikatan yang lahir dari Undang-Undang ditentukan oleh Undang-Undang, pihak yang melakukan perbuatan tersebut mungkin tidak menghendaki akibat hukumnya;

Bahwa Majelis Hakim Putusan *A quo* dalam putusannya telah mengabaikan nilai nilai keadilan dan kemanusiaan yang berlaku ditengah tengah masyarakat dengan tidak mempertimbangkan perbuatan dan kepedulian Pembanding I dan II/ Para Penggugat memberikan pinjaman kepada almh. Ivana yang dalam ketiadaan uang/ biaya perobatan dan sedang bertaruh nyawa, sedangkan Terbanding/ Tergugat tidak perduli dengan perobatan almh Ivana, sehingga adalah sangat manusiawi jika Pembanding I dan II/ Para Penggugat memberikan pinjaman biaya berobat kepada almh. Ivana dengan alasan kemanusiaan tanpa mempertimbangkan resikonya sementara Terbanding/ Tergugat tidak memikirkannya almh. Ivana bahkan Terbanding/ Tergugat hanya mensahkan perkawinan Terbanding/ Tergugat dengan Ivana setelah kematian almh. Ivana baru Terbanding/ Tergugat mintakan pengesahannya dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar karena Terbanding/ Tergugat mengetahui almh. Ivana meninggalkan harta warisan yang saat ini dikuasai oleh Terbanding/ Tergugat dan ini terbukti dari bukti T-2 yaitu Surat "Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia No; AHU-235.AH.02,01,TAHUN 2012 tanggal 3 Mei 2012 yang menerangkan bahwa Almh. Ivana telah meninggal dunia pada tanggal 13-01-2019 dan meninggalkan ahli waris yaitu suaminya Kok Long"

Bahwa Majelis Hakim perkara *A quo* dalam putusannya tidak mempertimbangkan adanya bukti transaksi uang biaya berobat dari Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II kepada almh. Ivana untuk biaya perobatannya yang begitu besar nominalnya, karena adalah suatu hal yang mustahil transaksi tersebut tanpa suatu alasan dan sebab akibat (*causality*) yang dalam hal ini dipinjam almh. Ivana untuk biaya berobat meskipun tanpa suatu perjanjian tertulis antara Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II dengan almh. Ivana dan jika Majelis Hakim dalam perkara *A quo* mempertimbangkan rasa keadilan yang mencerminkan keadilan yang sesungguhnya cukuplah suatu persangkaan atas hutang almh. Ivana kepada Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II apalagi dihubungkan dengan kesaksian Saksi Marini di persidangan yang menerangkan juga pernah mendengar almh. Ivana berbicara bahasa cina dengan Pembanding I/ Penggugat I dan kemudian Pembanding II/ Penggugat I bercerita kepada Saksi kalau yang dibicarakan almh. Ivana dengan Pembanding II/ Penggugat I tentang almh. Ivana telah mendapat pinjaman dari Pembanding II/ Penggugat II (kakak Pembanding II/ Penggugat I) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa bagaimana mungkin Terbanding/Tergugat mengakui hutang biaya perobatan almh. Ivana, karena untuk mengakui perkawinannya dengan almh. Ivana saja yang dilangsungkan pada tanggal 25 Nopember 2012 Terbanding/ Tergugat hanya lakukan setelah almh. Ivana meninggal dunia (bukti Terbanding/ Tergugat bukti T-1) dan itupun Terbanding/ Tergugat lakukan untuk dapat dinyatakan sebagai ahli waris almh. Ivana (bukti Terbanding/ Tergugat bukti T-2), namun alangkah ironisnya Terbanding/ Tergugat hanya mengakui warisan berbentuk harta tapi tidak mengakui warisan dalam bentuk hutang;

Bahwa Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut *wanprestasi* dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan *wanprestasi*, sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan

Halaman 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut Perbuatan Melawan Hukum (PMH), pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Karenanya bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama, pertanggungjawaban *kontraktual* dan kedua, pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Perbedaan antara tanggung jawab *kontraktual* dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah apakah dalam hubungan hukum tersebut terdapat perjanjian atau tidak. Apabila terdapat perjanjian tanggung jawabnya adalah tanggung jawab *kontraktual*, Sementara apabila tidak ada perjanjian namun terdapat satu pihak merugikan pihak lain, pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum; **Bahwa Tanggung jawab *kontraktual* didasarkan adanya hubungan *kontraktual*. Hubungan *kontraktual* adalah hubungan hukum yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap para pihak dalam perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan karenanya menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan tersebut dapat menggugat dengan dalil *wanprestasi*;**

Bahwa Kitab Undang-Undang seperti KUH.Perdata mengatur hal tersebut pada pasal 1244 , Pasal 1245 dan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga. Pengertian dari biaya adalah segala pengeluaran yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh *kreditur* akibat dari *wanprestasi* nya *debitur*. Rugi adalah kerugian yang ditanggung oleh *kreditur* akibat *wanprestasi* nya *debitur*. Sementara bunga adalah kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh *kreditur* terhadap suatu hubungan hukum. Ganti rugi dalam tanggung jawab *kontraktual* adalah ganti rugi yang merupakan akibat langsung *wanprestasi*. Dengan kata lain, ada hubungan sebab akibat atau *causal-verband* antara kerugian yang diderita dengan perbuatan;

Bahwa almh. Ivana berbuat hutang/ meminjam uang adalah karena terpaksa untuk mengatisipasi rasa sakit yang dideritanya, sehingga almh. Ivana terpaksa berhutang kepada siapa saja yang siap membantunya dan demikian juga Pembanding I dan III/ Penggugat I dan II dengan ikhlas



tanpa memikirkan akibat dibelakang hari telah ikhlas membantu keuangan almh. Ivana dengan memberikan pinjaman uang kepada almh. Ivana untuk membantu almh. Ivana mengurangi rasa sakit yang dideritanya yang tidak dirasakan Terbanding/ Tergugat;

7. **Bahwa Pembanding I/ Penggugat I juga tidak ada menyatakan sebagai bapak kandung almh. Ivana akan tetapi karena sejak kecil sudah tinggal dengan Pembanding I/ Penggugat I sehingga antara Pembanding I/ Penggugat I dan almh. Ivana mempunyai hubungan bathin yang sangat dekat sehingga Pembanding I/ Penggugat I mengangkat almh. Ivana sebagai anak angkat sejak kecil dimana almh. Ivana selalu mencurahkan kesusahannya kepada Pembanding I/ Penggugat I sampai setelah almh. Ivana menikah dengan Terbanding/ Tergugat dan setiap mempunyai kesulitan almh. Ivana selalu memberitahukan kepada Pembanding I/ Penggugat I, bahkan disaat kesulitan keuangan untuk mengobati penyakitnya almh. Ivana meminjam uang kepada Pembanding I/ Penggugat I dan Pembanding II/ Penggugat II yang merupakan Tante almh. Ivana dan bukan meminta uang kepada Terbanding/ Tergugat akan tetapi setiap peminjaman uang kepada Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II selalu diberitahukan oleh almh Ivana;**

Bahwa adalah hak Terbanding/ Tergugat untuk mengucapkan apa saja yang menurut Terbanding/ Tergugat benar, memang Terbanding/ Tergugat tidak pernah berhutang kepada Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II akan tetapi Terbanding/ Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan almh. Ivana dan setelah almh. Ivana meninggal dunia, Terbanding/ Tergugat telah mengesahkan perkawinannya dengan almh. Ivana maka segala hutang piutang yang diperbuat oleh almh. Ivana menjadi tanggung jawab Terbanding/ Tergugat sebagai suami almh. Ivana dan yang berhutang adalah almh. Ivana dan almh. Ivana meninggalkan harta yang terdaftar atas nama Ivana dan cukup untuk membayar hutang almh. Ivana, makanya Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II memajukan gugatan ini kepada Terbanding/ Tergugat karena yang bertanggungjawab terhadap hutang piutang almh. Ivana adalah Terbanding/ Tergugat;

Bahwa tentu saja Terbanding/ Tergugat tidak mengetahui pinjaman uang almh. Ivana dengan hanya melihat rekening almh. Ivana karena almh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ivana meminjam uang Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II adalah secara tunai guna keperluan berobat almh. Ivana yang sakit sakitan, dan Terbanding/ Tergugat tidak memberi uang kepada almh. Ivana karena pekerjaan Terbanding/ Tergugat hanyalah mocok-mocok dan agen jual beli rumah, sedangkan rekening almh. Ivana berisikan uang almh. Ivana dan uang usaha Toko Snoopy Baby Shop milik Tan Fani yang dipercayakan dikelola oleh almh. Ivana;

Bahwa Terbanding/ Tergugat boleh saja menyangkal hutang Almh. Ivana, tetapi Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II telah membuktikan dalil Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II pada waktu pembuktian dengan bukti surat maupun saksi, sehingga semua menjadi jelas dan dalil gugatan Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II adalah merupakan fakta yang sebenarnya;

Bahwa setelah almh. Ivana meninggal dunia Pembanding II/Penggugat II pernah mengabari Terbanding/Tergugat melalui telepon agar membayar hutang almh. Ivana kepada Pembading I dan II/ Para Penggugat dan Terbanding/Tergugat mengetahuinya dan Terbanding/Tergugat beralasan belum mempunyai uang dan menawarkan Sertifikat rumah yang terletak di jalan Kartini diantara café Sop Duren Melinda dan Internet King Queen, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1940/ Bantan, seluas 139 M2, surat ukur tanggal 5 Juni 2014 No.:23/Bantan/2014 terdaftar atas nama Ivana kepada Pembanding II/ Penggugat II akan tetapi Pembanding II/ Penggugat II menolaknya dan meminta pembayaran dengan uang tunai;

8. Bahwa dalam perkara yang diajukan banding ini terungkap fakta bahwa Gugatan diajukan Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II adalah karena adanya pengesahan perkawinan almh. Ivana dan Terbanding/ Tergugat yang dimohonkan oleh Terbanding/ Tergugat ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar setelah almh. Ivana meninggal dunia sehingga mengakibatkan segala akibat hukum dari perkawinan tersebut baik hutang maupun piutang menjadi tanggung jawab Terbanding/ Tergugat (Sesuai dengan bukti T -1 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2019/PN-Pms);
9. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Juni 2020 No.01/PDT.G/2020/PN-PMS pada halaman 28 harus ditolak untuk seluruhnya karena untuk membuktikan

Halaman 24 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalil gugatannya di persidangan perkara *A quo* Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya dan juga Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II disamping mengajukan bukti-bukti surat juga menghadirkan 4 (empat) orang Saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu 1. Marini; 2. Lindawati; 3. Dahni Rolina Girsang dan 4. Imay Widya Astuti yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-Saksi mengakui Pembanding II/ Penggugat I selalu mendampingi almh. Ivana berobat ke Penang pergi berdua sedangkan biaya perobatan almh. Ivana meminjam uang Pembanding II/ Penggugat I dan Pembanding II/ Penggugat I sering pergi bersama almh. Ivana ke luar negeri dan menjelaskan bahwa almh. Ivana pernah meminjam uangnya Pembanding II/ Penggugat I untuk berobat karenanya gugatan yang Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II majukan telah terbukti dan pantas untuk dikabulkan bukan seperti pertimbangan hukum putusan *Aquo* tersebut.

Bahwa dari bukti Surat Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II serta bukti *Pasport* keberangkatan almh. Ivana bersama Pembanding II/ Penggugat I terbukti sangat banyak uang yang dibutuhkan almh. Ivana untuk biaya berobatannya yang hanya sebagai pekerja di toko Pembanding II/ Penggugat I sedangkan Terbanding/ Tergugat tidak mampu membantu perobatan almh. Ivana melainkan hanya mengandalkan keuangan almh. Ivana sendiri terbukti dari *copy transfer* rekening yang di tunjukkan Terbanding/ Tergugat adalah rekening almh. Ivana, sehingga sangat wajar jika almh. Ivana meminjam dari Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II, dan terhadap hutang almh. Ivana kepada Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II (sesuai bukti-PI,II-1 sampai dengan bukti PI.PII-42) tidak dapat di pungkiri lagi oleh Terbanding/ Tergugat ditambah uang tunai yang diterima langsung secara *cash* dari Pembanding II/ Penggugat II;

Bahwa dari bukti dan saksi yang dihadirkan Terbanding/ Tergugat dihubungkan dengan bukti T-1 jelas terbukti bahwa sebenarnya Terbanding/ Tergugat tidak serius dalam berumah tangga dengan almh. Ivana dan hanya mementingkan hartanya saja hal ini jelas terlihat dari bukti T-2 dan dalil Terbanding/Tergugat yang menyatakan tidak kenal dengan Pembanding II/ Penggugat I dengan demikian surat-surat yang dinyatakan Terbanding/Tergugat ke Pengadilan dan juga surat yang lain



perlu ditinjau ulang dan di periksa oleh Polisi dan mengenai laporan Polisi setelah persidangan ini akan Pembanding I/ Penggugat I laporkan ke Polisi kenapa Pembanding I/ Penggugat I bisa pergi ke luar negeri kalau tanpa sepengetahuan dan seijin Terbanding/Tergugat ?;

Bahwa Saksi Marini disamping mengetahui kepergian Pembanding II/ Penggugat I mendampingi almh. Ivana berobat ke Penang setiap bulan sejak tahun 2017 sampai tahun 2018 juga pernah mendengar almh. Ivana berbicara bahasa cina dengan Pembanding I/Penggugat I dan kemudian Pembanding I/Penggugat I bercerita kepada Saksi kalau yang dibicarakan almh. Ivana dengan Penggugat I tentang almh. Ivana telah mendapat pinjaman dari Pembanding II/ Penggugat II (kakak Pembanding II/ Penggugat I) sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa Saksi Marini juga mengatakan ada lebih dari sekali mendengar Almh. Ivana bertelepon dengan Pembanding II/ Penggugat II dan kemudian setelah itu Pembanding I/Penggugat I menceritakan bahwa pembicaraan almh. Ivana dengan Pembanding II/Penggugat II tersebut adalah Almh. Ivana meminjam uang Pembanding II/Penggugat II untuk biaya perobatan almh. Ivana serta menceritakan bahwa Pembanding I/Penggugat I kehabisan uang karena hutang perobatan almh Ivana pada Pembanding I/ Penggugat I belum pernah dibayar;

Bahwa saksi Dahni Rolina Girsang juga mengatakan bahwa semasa almh. Ivana rutin berobat ke Penang, Pembanding I/ Penggugat I bercerita bahwa biaya berobat almh. Ivana dipinjam dari Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II;

Bahwa saksi Dahni Rolina Girsang juga mengetahui kepergian berobat almh. Ivana ke Penang yang didampingi Pembanding I/Penggugat I karena saksi setiap hari menjemput anaknya yang biasa sehari harinya ke toko Snoopy milik Pembanding I/ Penggugat I di jalan Merdeka sehabis sekolah menunggu dijemput saksi dan ketika saksi tidak melihat Pembanding I / Penggugat I di toko tersebut saksi bertanya kepada pegawai yang jaga toko dan diberitahukan bahwa Pembanding II/ Penggugat I tidak berada di tokonya karena pergi mendampingi almh Ivana berobat ke Penang;

Bahwa dari kesaksian Imay Widya Astuti jelas disebutkan pernah melihat langsung almh. Ivana dan Pembanding II/ Penggugat I berangkat berdua



untuk berobat ke Penang serta pernah pula melihat langsung almh. Ivana dan Pembanding I/ Penggugat I tiba dari kepulangan berobat dari rumah sakit di Penang saat almh. Ivana turun dari Taksi dan singgah di toko tempat Pembanding I/Penggugat I tinggal hendak ke kamar mandi terhuyung huyung dan dipapah Terbanding/Tergugat yang datang untuk menjemput almh. Ivana ke rumah toko Pembanding I/ Penggugat I;

Bahwa sedangkan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Terbanding/Tergugat yaitu Saksi Rudi dan Zakir mengakui bahwa sebelum menikah dengan Ivana Terbanding/Tergugat sudah menikah pada tahun 2009 dan Zakir mengakui Terbanding/Tergugat sudah menikah sebelum menikah dengan almh. Ivana dan telah mempunyai anak 2 (dua) orang dari hasil perkawinan Terbanding/Tergugat dengan isteri pertamanya, namun mengenai pekerjaan Terbanding/Tergugat kedua Saksi mempunyai pengakuan yang berbeda yang diragukan kebenarannya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Terbanding/Tergugat yang bernama Rudi dan Zakir tersebut ternyata Terbanding/Tergugat sudah berkata bohong dimana berdasarkan Surat Keterangan No.145/339/120/VII/2013 tertanggal 10 Juli 2013 yang dibuatkan oleh Kelurahan Timbang Galung Terbanding/Tergugat pada tahun 2013 menyatakan Kok Long bestatus belum kawin sedangkan sewaktu menikah dengan Ivana Terbanding/Tergugat masih berstatus suami dan sudah mempunyai anak kandung dari istri pertamanya,

Bahwa Terbanding/Tergugat sudah sangat biasa memalsukan keterangan bahkan status pernikahannya dengan istri pertama dan anak kandungnya saja diingkarinya, apakah lagi masalah hutang istrinya yang sudah meninggal, Terbanding/Tergugat tentu saja tidak mau mengakuinya agar seluruh harta kekayaan istrinya tersebut menjadi miliknya, dan masalah pemalsuan dan kebohongan yang dilakukan oleh Terbanding/Tergugat tersebut akan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II laporkan secara Pidana agar menjadi terang kebenarannya siapa yang bohong dan siapa yang jujur dan agar pengorbanan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II yang telah dengan ikhlas meminjamkan uang tanpa agunan untuk pengobatan penyakit kanker payudara yang di derita Ivana tidak sia-sia.



Bahwa yang lebih mengherankan lagi pada Kartu Tanda Penduduk Terbanding/Tergugat/Kok Long yang telah berlaku Nasional di seluruh Indonesia, Terbanding/Tergugat sanggup membuat keterangan bohong dengan menyatakan status dirinya masih belum kawin, dan bahkan di dalam Penetapan perkawinan yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Pematangsiantar No.35/PDT.P/2019/PN-PMS tanggal 28 Maret 2019, Terbanding/Tergugat menyatakan status Terbanding/Tergugat adalah Duda bercerai dengan istrinya yang bernama Ivana karena kematian, dan Terbanding/Tergugat tidak ada menyatakan bahwa status Terbanding/Tergugat adalah duda dengan istri pertamanya.

Bahwa demi untuk mendapatkan warisan dari Ivana Terbanding/Tergugat rela melakukan perbuatan pemalsuan identitas dan berbuat bohong, dan karena rasa ingin menguasai yang terlalu besar sehingga begitu Ivana meninggal dunia tanpa sepengetahuan kerluarga besar Ivana, Terbanding/Tergugat membuat pengesahan perkawinannya dengan Ivana dan sanggup menyatakan bahwa statusnya belum kawin sehingga Terbanding/Tergugat meniadakan anaknya yang sudah ada, agar dapat menguasai seluruh harta kekayaan Ivana, dan sebelumnya Terbanding/Tergugat masih mau mengakui hutang Ivana ke Pembanding II/Penggugat II akan tetapi kemudian karena rasa ingin menguasai seluruh harta Ivana Terbanding/Tergugat sanggup mengingkari hutang yang dipergunakan Ivana untuk menyambung hidupnya menahankan sakit yang dideritanya.

Bahwa keterangan Saksi Zakir yang langsung sebagai pekerja bangunan yang sering bersama Terbanding/Tergugat mengakui secara jelas bahwa Terbanding/Tergugat hanyalah bekerja sebagai *marketing* bangunan yang memasarkan rumah/bangunan yang dikelola oleh *developer* dan bukan pemilik usaha bangunan perumahan sehingga keterangan Saksi ini membantahkan keterangan Rudi yang mengatakan Terbanding/Tergugat adalah *developer* atau pemilik usaha dan Saksi juga menerangkan bahwa selama ini Terbanding/ Tergugat tinggal di rumah vihara yang ada di Vihara Dharma Sakti Indonesia yang ada di Jalan Kartini Kota Pematangsiantar sampai kemudian ikut bersama dengan almh. Ivana di



rumah tempat almh. Ivana bekerja di rumah Pembanding I/ Penggugat I yang ada di Jalan Diponegoro Pematangsiantar;

Bahwa Saksi Rijal Ali Tanjung yang berkerja di penukaran mata uang mengakui keterangan tujuan penggunaan uang asing yang ditukar di tempat usahanya tidak dapat dipastikan kebenarannya hanya berdasarkan pengakuan lisan disaat menukar mata uang, sehingga keterangan tujuan Terbanding/Tergugat menukar uang rupiah ke mata uang ringgit Malaysia tidak dapat dipastikan kebenarannya ataupun untuk biaya perobatan isteri Terbanding/ Tergugat yang mana, karena Terbanding/ Tergugat sudah pernah punya isteri sebelum menikah dengan almh. Ivana;

Bahwa Saksi Rizal Ali Tanjung dan Zakir menerangkan tidak pernah mengenal isteri Tergugat bahkan dari keterangan Saksi Zakir bahwa Terbanding/ Tergugat telah mempunyai anak sedangkan berdasarkan fakta hukum dari hasil perkawinan Terbanding/ Tergugat dengan almh. Ivana tidak mempunyai anak sama sekali;

Bahwa Saksi Zakir menerangkan Terbanding/ Tergugat pernah menceritakan tentang perobatan isteri Terbanding/ Tergugat tetapi setahu Saksi yang diceritakan Terbanding/ Tergugat adalah perobatan isteri Terbanding/ Tergugat yang menikah sebelum pernikahannya dengan almh. Ivana,

Bahwa Saksi Zakir juga menerangkan bahwa Terbanding/ Tergugat bukan *developer* seperti yang dikatakan Saksi Rudi melainkan hanya bekerja sebagai *marketing/ agen* pemasaran perumahan dan bekerja makan gaji dengan *developer*;

10. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Juni 2020 No.01/PDT.G/2020/PN-PMS pada halaman 28 harus ditolak untuk seluruhnya karena dari acara jawab menjawab dan pembuktian serta uraian diatas cukup jelas membuktikan bahwa Terbanding/Tergugat baru mengesahkan perkawinannya setelah meninggalnya almh. Ivana pada bulan Januari 2019 (bukti T-1) sehingga sangat wajar jika Terbanding/ Tergugat membantah dan beralasan tidak tahu menahu dengan hutang biaya perobatan almh. Ivana (isteri Terbanding/Tergugat) terbukti dengan pengesahan tersebut Terbanding/ Tergugat tidak peduli akan perkawinannya dengan almh. Ivana namun setelah meninggalnya almh. Ivana, Terbanding/Tergugat ingin menguasai

Halaman 29 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN



harta peninggalan almh. Ivana sehingga Terbanding/ Tergugat mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan pengesahan perkawinan tersebut dilakukan Terbanding/Tergugat tanpa sepengetahuan dari orang tua almh. Ivana. Hal ini juga dibuktikan dengan keberangkatan almh. Ivana berobat di Rumah Sakit Gleneagles Penang dan Rumah Sakit Lam Wah EE Penang yang hingga 24 kali keberangkatan berobat hanya didampingi Pembanding I/ Penggugat I tanpa Terbanding/ Tergugat dan hal tersebut membuktikan ketidakpedulian Terbanding/ Tergugat akan penyakit yang diderita almh. Ivana isterinya tersebut;

Bahwa dari kesaksian Saksi Pembanding I/Penggugat I yang bernama Imay Widya Astuti jelas disebutkan pernah melihat langsung almh. Ivana dan Pembanding II/ Penggugat I berangkat berdua untuk berobat ke Penang serta pernah pula melihat langsung almh. Ivana dan Pembanding I/ Penggugat I tiba dari kepulangan berobat dari rumah sakit di Penang saat almh. Ivana turun dari Taksi dan singgah di toko tempat Pembanding I/ Penggugat I tinggal hendak ke kamar mandi terhuyung huyung/ terpapah-papah dan dipapah Terbanding/ Tergugat yang baru datang untuk menjemput almh. Ivana ke rumah toko Pembanding I/ Penggugat I, sehingga terbukti Terbanding/ Tergugat jelas mengetahui dan menyetujui kepergian almh. Ivana dan Pembanding I/ Penggugat I yang berangkat berdua untuk berobat ke Penang dan sudah tentu pula Terbanding/ Tergugat mengetahui biaya perobatan almh. Ivana dan biaya keberangkatan almh. Ivana yang bersumber dari keuangan Pembanding I/ Penggugat I dan Pembanding II/ Penggugat II yang di pinjam oleh Ivana;

Bahwa dari acara jawab menjawab dan pembuktian dalam perkara yang dimohonkan banding terungkap fakta yang tidak dapat dipungkiri Terbanding/Tergugat dan Pembanding I dan II/Penggugat I dan II bersedia meminjamkan uang untuk biaya perobatan almh. Ivana karena alasan kedekatan bathin dan kemanusiaan apalagi Pembanding I dan II/Penggugat I dan II mengetahui almh. Ivana mempunyai aset berupa rumah toko yang terletak di Jalan Kartini diantara Café Sop Duren Melinda dan Internet King Queen, Kelurahan Bantan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sesuai Sertifikat Hak Milik No: 1940/ Bantan, seluas 139



M2, surat ukur tanggal 5 Juni 2014 Nomor:23/Bantan/2014 terdaftar atas nama Ivana yang diyakini Pembanding I dan II/Penggugat I dan II dapat menjadi penjamin pembayaran hutang biaya berobat almh. Ivana tersebut;

Bahwa berdasarkan bukti Terbanding/Tergugat bukti T-1, Tergugat/ Terbanding telah mengajukan permohonan pengesahan pernikahan Terbanding/Tergugat dengan almh. Ivana di Pengadilan Negeri Pematangsiantar sesuai Penetapan No.35/PDT.P/2019/PN-PMS tertanggal 28 Maret 2019 yaitu Penetapan Perkawinan antara Almh. Ivana dan Terbanding/ Tergugat/ Kok Long *in casu* Tergugat/ Terbanding, sehingga dengan Penetapan Perkawinan tersebut maka Terbanding/Tergugat sah menjadi ahli waris almh. Ivana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 dan dikuatkan pula oleh pengakuan Terbanding/ Tergugat dalam bukti Surat Terbanding/Tergugat bukti T-2 yang menerangkan bahwa Almh. Ivana telah meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 2019 dan meninggalkan Ahli Waris yaitu Suaminya Kok Long/Tergugat/ Terbanding, maka sesuai hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia utang pewaris harus ditanggung oleh para ahli waris dan hal ini diatur dalam pasal 1100 KUHPerdata, dan para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran utang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu;

Bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 dipersidangan merupakan bukti pengakuan Terbanding/Tergugat sebagai ahli waris dari almh. Ivana yang kuat yang melampaui daya kekuatan formil akta *Autentik* pejabat publik sekalipun sehingga cukup jelas berdasarkan Fakta hukum Terbanding/ Tergugat mengakui bertanggungjawab atas hutang-hutang almh. Ivana dalam hal ini hutang biaya berobat almh. Ivana yang berasal dari Pembanding I dan II/Penggugat I dan II;

Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara *A quo*, Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan baik dan benar, maka gugatan Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II dalam perkara *A quo* pantas untuk dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang



terhormat melalui Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berkenan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 22 Juni 2020 No. 01/PDT.G/2020/PN-PMS dan selanjutnya mengabulkan gugatan Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II untuk seluruhnya serta menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Memori Banding ini diperbuat dan dimajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan yang terhormat melalui Majelis Hakim Tinggi Medan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding semoga berkenan adanya, atas perhatian dan perkenannya terlebih dahulu Pembanding I dan II/ Penggugat I dan II haturkan terima kasih.

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Terbanding semula Tergugat melalui Kuasa hukumnya telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diajukan Para Terbanding Para Tergugat tanggal 15 Juli 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Penggugat pada tanggal 17 Juli 2020, dengan alasan-alasan/ fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah mengabaikan surat-surat dan saksi-saksi yang dimajukan oleh pihak Pembanding I,II dalam perkara ini karena Pengadilan Negeri Pematangsiantar didalam mengambil pertimbangan dalam putusannya hanya berdasarkan kepada hal-hal yang dimajukan oleh Terbanding/Tergugat tanpa mempertimbangkan apa yang disebutkan oleh Pembanding I,II/Penggugat I,II.,karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang berlaku.

Tanggapan (1).

Bahwa keberatan dari Para Penggugat/Pembanding I,II tidak beralasan Hukum dan haruslah ditolak.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar didalam Perkara Perdata No1/PDT-G/2020/PN-Pms telah benar dan tepat



dan telah mempertimbangkan secara berimbang antara hal-hal yang dikemukakan oleh Para Pembanding/Penggugat I,II dan Terbanding/Tergugat I,II berupa bukti-bukti surat maupun saksi yang dimajukan oleh masing-masing kuasa hukum baik itu Kuasa hukum Pembanding/Penggugat I,II dan Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat didalam perkara ini.

Bahwa sesuai dengan Pasal 178 HIR ,Pasal 189 RBG,dan Pasal 19 UURI No.4 tahun 2004(dulu dalam pasal 18 UU NO.14 1970 tentang Kekuasaan kehakiman)maka Judex Facti Majelis Hakim dalam perkara ini telah secara keseluruhan memeriksa bukti surat maupun Saksi yang masing- masing dimajukan oleh para pihak dalam perkara ini.

2. Bahwa alasan banding dari Para Penggugat/Pembanding I,II adalah tentang pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 27 yaitu tidak adanya persesuaian pendapat antara Para Pengugat/Pembanding I,II dengan Tergugat/Terbanding dalam hal Pembanding I,II menyatakan bahwa Terbanding adalah suami yang tidak bertanggung – jawab.

Tanggapan (2.)

Bahwa keberatan dari Para Penggugat/Pembanding I,II haruslah ditolak;

Bahwa Judex Factie telah benar dan tepat dalam pertimbangan hukum pada halaman 27.

Bahwa antara Para Penggugat/Pembanding I,II dengan Tergugat/Terbanding memang telah tidak terjadi persesuaian pendapat dimana akibat tidak terjadinya keseuaian pendapat maka perkara ini terjadi dan Para Penggugat/Pembanding I,II harus membuktikan dalil gugatannya .

Bahwa Para Tergugat/Pembanding I,II mencoba untuk mengalihkan isu dari gugatan ingkar janji (Wan-prestasi)menjadi gugatan tentang masalah tanggung jawab antara suami istri,sehingga sudah lari dari dalil posita gugatan para Penggugat/Pembanding I,II dan tidak fokus tentang dasar Hukum untuk beragumen didalam Memori Banding.

Bahwa tentang proses Penetapan sahnya Perkawinan antara Tergugat/Pembanding setelah Ivana meninggal dunia(T-1) adalah



sah dan benar tidak bertentangan dengan Hukum dan didukung dengan bukti dan saksi- saksi sehingga dikabulkan oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut (UU No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

Bahwa dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Admuduk) antara lain dikatakan ;Bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status Hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia.

3. Bahwa keberatan Para Penggugat/Pembanding I,II pada point 3 yaitu tentang pertimbangan Judex Factie pada halaman 28 yaitu tentang Alm Ivana dalam keadaan sakit dan telah meminjam uang kepada Para Penggugat /Pembanding I,II.

Tanggapan (3)

Bahwa Judex Fatie telah benar dan tepat dalam pertimbangan hukum pada halaman 28,dimana dalil posita Para Penggugat/Pembanding I,II adalah tentang pinjam meminjam uang antara Alm Ivana terhadap para Penggugat/Pembanding I,II namun hutang piutang tersebut tidak terbukti.

Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan,ternyata Para Penggugat/Pembanding I,II tidak dapat membuktikan dalil gugatannya baik itu dengan bukti surat (P-1 s/d P-38) maupun saksi.

Bahwa didalam persidangan bukti surat P-1 s/d P-38 tidak satupun yang membuktikan bahwa antara Para Penggugat/Pembanding I,II ada meminjamkan uang kepada Alm.Ivana.

Bahwa bukti P- 1 s/d P-38 adalah tentang pembayaran perobatan Alm Ivana pada sejumlah rumah sakit namun tidak ada diterangkan didalam receipt bahwa yang membayar biaya perobatan tersebut adalah Para Penggugat /Pembanding I,II dan dengan memakai uang Penggugat I,II/Pembanding.



Bahwa justru Alm Ivana ada mengirmlkan sejumlah uang kepada Penggugat I/Pembanding I (bukti T- 3,4,5)kepada Penggugat I/Pembanding I.

Bahwa demikian juga dengan keterangan para saksi tidak ada satupun yang secara tegas mengatakan melihat langsung Alm Ivana ada berhutang dengan para Penggugat/Pembanding I,II.

4. Bahwa dalil keberatan para Penggugat/Pembanding I,II yang menyatakan bahwa Judex factie telah salah menerapkan hukum karena hanya melihat hal-hal yang nampak saja didalam persidangan.

Tanggapan (4).

Bahwa Sistem Acara pembuktian mencari dan mewujudkan kebenaran Formal yang dianut oleh Hukum Acara Perdata,tidak bersifat stelsel negatif ,menurut undang-undang(Negatief weltelijk stelsel) namun dalam proses Peradilan Perdata kebenaran yang dicari dan diwujudkan Hakim adalah kebenaran formil (Formeel waarheid) dari diri dan sanubari Hakim tidak dituntut keyakinan Para pihak yang berperkara harus dapat membuktikan.

Bahwa bila kebenaran materil tidak ditemukan dalam Peradilan perdata,Hakim dibenarkan hukum mengambil putusan berdasarkan kebenaran Formil .

Bahwa didalam bukti- bukti yang dimajukan oleh Para Penggugat/Pembanding I,II (P-I s/d 38) tidak satupun yang membuktikan bahwa Para Penggugat/Pembanding I,II yang membayar biaya perobatan Alm Ivana.

Bahwa Para Penggugat/Pembanding I,II mengatakan bahwa Alm Ivana berhutang ,namun pada kenyataannya baik bukti surat maupun saksi tidak ada yang dapat membuktikan bahwa Alm Ivana ada berhutang kepada Para Penggugat/Pembanding I,II.

Bahwa bagaimana saksi Marini bisa berkesimpulan Alm Ivana telah berhutang kepada Para Penggugat/Pembanding I,II dengan mengatakan Alm Ivana pernah datang dan berbicara dalam bahasa cina dengan para Penggugat/Pembanding I,II lalu hal itulah yang membuktikan Alm Ivana telah berhutang.



Bahwa dalil posita Gugatan para Penggugat adalah tentang Wan-Prestasi, maka sudah seharusnya para Penggugat/Pembanding I, II membuktikan adanya prestasi yang diingkari oleh Tergugat/Terbanding.

- Bahwa menurut J Satrio (Satrio ; 199, hal 122) "Wan Prestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi perjanjian atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan semua itu dapat dipersalahkan padanya"
- Bahwa menurut Abdul R Salinan (Salinan; 2004; hal 15) " Wan Prestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur"

5. Bahwa Penggugat/Pembanding I, II didalam dalil memori bandingnya pada point 5 menyebutkan bahwa hubungan antara Para penggugat/Pembanding I, II adalah hubungan yang sangat dekat sehingga Penggugat I/Pembanding I mengangkat Alm Ivana sebagai anak angkat .

Tanggapan (5).

Bahwa dalil yang demikian adalah suatu dalil yang tidak terbukti didalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan haruslah ditolak.

Bahwa apabila Penggugat/Pembanding I menyatakan mengangkat Alm Ivana sebagai anak angkat ,namun pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat/Pembanding I tentang pengangkatan anak adopsi yang sah menurut Peraturan Pemerintah No. 54 /2007 Tentang Peraturan Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat I, II/Pembanding juga tidak dapat menerangkan tentang status hubungan antara Penggugat I/Pembanding dengan Alm Ivana.

Bahwa Pembanding I, II mengatakan Terbanding/Tergugat tidak mengetahui tentang pinjaman uang Alm Ivana dengan hanya melihat rekening Alm Ivana karena pinjaman dilakukan secara tunai.

Bahwa dengan dalil yang demikian ,Para Penggugat/Pembanding I, II bisa saja melakukan tipu daya karena memberikan pinjaman uang kepada Alm Ivana yang dalam keadaan sekarat sementara



tidak ada saksi yang melihat benar atau tidaknya adanya pinjaman tersebut.

6. Bahwa keberatan Para Penggugat/Pembanding I,II adalah gugatan dimajukan karena Tergugat/Terbanding memajukan pengesahan Perkawinan Alm Ivana dengan Terbanding di Pengadilan Negeri Pematangsiantar.

Tanggapan (6).

Bahwa keberatan yang demikian adalah keberatan yang tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak dan dikesampingkan.

Bahwa tentang pengesahan perkawinan adalah tidak dilarang didalam sistim peradilan di Indonesia sepanjang mengacu kepada Undang-Undang No 1 tahun 1974 ;

Bahwa adalah hak Tergugat/Terbanding untuk mengesahkan Perkawinannya di Pengadilan dan pihak Penggugat/Pembanding I,II tidak mempunyai alasan untuk keberatan atas pengesahan Perkawinan tersebut(Pasal 27 Undang-Undang No .24 tahun 2013 Tentang Perubahan UU Adminduk NO.23 tahun 2006).

7. Bahwa keberatan Para Penggugat/Pembanding I,II tentang bukti surat P-1 s/d P-38 dan saksi yang dimajukan oleh Para Penggugat/Pembanding yang menurut Pembanding I,II telah dapat membuktikan bahwa Alm Ivana telah berhutang.

Tanggapan (7).

Bahwa keberatan yang demikian adalah keberatan yang tidak berdasar hukum dan mengada-ngada dan haruslah ditolak.

Bahwa dari bukti P-1 s/d P-38 dan saksi-saksi yang dimajukan oleh Para Penggugat /Pembanding I,II. tidak satupun yang dapat menjelaskan bahwa benar Alm Ivana telah berhutang kepada Para Penggugat/Pembanding I,II.

Bahwa didalam bukti surat P-1 s/d P-38 tidak satupun yang memberikan kejelasan dan menerangkan bahwa benar Para Penggugat/Pembanding I,II yang membiayai perobatan Alm Ivana.

Bahwa mengenai keterangan saksi-saksi yang dimajukan oleh Penggugat/pembanding I,II tidak seorangpun yang dapat menerangkan bahwa benar Alm Ivana ada berhutang.



Bahwa benar saksi Marini ada melihat Alm Ivana datang sekali bertemu dengan Penggugat/Pembanding I namun dalam rangka keperluan apa para saksi tidak tahu karena Penggugat /Pembanding I dan Alm Ivana menggunakan Bahasa Cina.

Bahwa tidak ada perjanjian secara lisan maupun tulisan yang dapat dimajukan oleh para Penggugat/Pembanding I,II yang dapat membuktikan bahwa Alm Ivana ada berhutang dengan Para Penggugat/Pembanding I,II.

Bahwa pembuktian didalam Hukum acara Perdata adalah Pembuktian yang bersifat formil ,sehingga keterangan saksi yang didalam Memori Banding Para Penggugat/Pembanding I,II tidak mempunyai kompetensi karena berdasarkan kesimpulan bukan berdasarkan bukti yang nyata dan bukti tentang Hutang –piutang tersebut tidak dapat dihadirkan dalam perkara ini.

Bahwa bagaimana para saksi yang dimajukan Para Penggugat/Pembanding I,II dapat mengambil kesimpulan bahwa uang yang dipakai berobat adalah uang Para Penggugat/Pembanding I,II sementara saksi-saksi tidak melihat langsung uang pinjaman tersebut dan tidak melihat langsung bahwa yang membayar uang biaya perobatan adalah para Penggugat/Pembanding I,II.

8. Bahwa keberatan Para Penggugat/Pembanding I,II pada halaman 8,9 ,10 adalah tidak berdasarkan Hukum dimana diluar konteks dari dalil gugatan yang dimajukan oleh Para Penggugat/Pembanding I,II tentang Hutang-piutang.

Bahwa seharusnya Para Penggugat/Pembanding I,II fokus tentang pembuktian hutang piutang ,bukan masalah kehidupan pribadi Tergugat/Terbanding.

Bahwa sah-sah saja Para Penggugat/Pembanding membuat laporan Pidana ,tapi harus dapat dibuktikan.

Bahwa Tergugat/Terbanding juga akan melaporkan Penggugat I/Pembanding I,II tentang memberikan keterangan Palsu (Pasal 263 KUHPidana) karena telah menandatangani surat persetujuan operasi terhadap Alm Ivana di Rumah Sakit Materna Medan dengan memalsukan identitasnya.



Bahwa Alm Ivana yang dalam keadaan tidak sadarkan diri dilakukan operasi sehingga menyebabkan kematian Alm Ivana.

Bahwa Pemberian izin tersebut sudah melampaui batas wewenang dari Penggugat I/Pembanding I, karena Penggugat /Pembanding I bukanlah Suami, Ayah kandung atau Ayah Angkat dari Alm Ivana.

Bahwa yang berhak untuk memberikan izin Operasi terhadap Alm Ivana adalah Tergugat/Terbanding sebagai suami Alm Ivana.

Bahwa kuat dugaan dengan dilaksanakan operasi terhadap Alm Ivana dalam keadaan tidak sadar mempercepat kematian Alm Ivana atau telah terjadi Mal Praktek.

Bahwa Para Penggugat/Pembanding I,II harus dapat membuktikan dalil tentang Hutang-piutang antara Para Penggugat/Pembanding I,II dengan Alm Ivana.

Bahwa apabila hutang –piutang telah terbukti maka baru ada kewajiban Tergugat/Terbanding untuk melunasi Hutang tersebut.

Bahwa T-1 dan T-2 adalah suatu bukti yang benar dan tidak disangkal oleh Para Penggugat I,II/Pembanding.

Bahwa bagaimana bukti T-1,T-2 dapat dikatakan sebagai pengakuan hutang sementara Para Penggugat/Pembanding I,II tidak dapat membuktikan adanya hutang piutang antara Para Penggugat I,II dengan Alm Ivana.

Bahwa bukti T-I,T-II adalah tentang penetapan perkawinan dan ahli waris yang sah dari alm Ivana (Pasal 852 KUHPerdara), tersebut tidak membuktikan bahwa Tergugat/Terbanding ada berhutang dengan para Penggugat/Pembanding I,II;

Bahwa berdasarkan atas uraian yang telah disampaikan diatas, bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Pematangsiantar dalam perkara ini telah benar dan tepat dalam pertimbangan hukumnya.

Bahwa keberatan-keberatan dari Para Penggugat I,II /Pembanding I,II secara keseluruhan haruslah ditolak dan dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum.

Bahwa oleh karena keberatan-keberatan para Penggugat I,II/Pembanding dalam perkara ini tidak terbukti, maka Mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.



M E N G A D I L I.

- Menolak permohonan Banding dari Penggugat I,II/Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar NO1/PDT-G/2020/PN-Pst.

Demikianlah Kontra Memori Banding ini kami perbuat, Terima kasih.

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara yang disampaikan kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2020, kepada Kuasa Terbanding- semula Tergugat-I dan Terbanding tanggal 24 Juni 2020, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut diberitahuhan kepada kedua belah pihak berperkara diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dengan cermat berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan paut serta dengan meneliti dan mencermati turunan/ salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 1 /Pdt.G/2020/PN. Pms, tanggal 22 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut serta memperhatikan dan meneliti Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari para pihak dari hal mana Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan adanya fakta-fakta hukum utama dalam perkara ini yaitu antara lain yang pokok dan **urgen** dipertimbangkan dalam putusan Tingkat Banding ini adalah :

1. Bahwa benar walaupun sekiranya belum ada Penetapan Anak Angkat antara Penggugat-I dengan Ivana dari Pengadilan Negeri, tetapi dapatlah diterima bahwa Ivana telah dianggap sebagai Anak Angkat oleh



- Penggugat-I, dan demikian sebaliknya hal ini terlihat dari fakta adanya bantuan moril-material yang diberikan oleh Penggugat-I kepada Ivana;
2. Bahwa benar Penggugat II adalah kakak dari Tergugat I dan karena itu adalah tante/ bibik dari almarhumah Ivana;
 3. Bahwa benar Ivana (almarhumah) semasa hidupnya telah menikah siri dengan Kok Liong Tergugat pada tanggal 25 November 2012 tetapi tidak mempunyai anak keturunan dari perkawinan tersebut dan perkawinan itu tidak dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, sampai meninggalnya Ivana almarhumah;
 4. Bahwa benar almarhum Ivana ada mengidap penyakit kanker payu dara, yang sejak tahun 2016, semakin intensif berobat mencari kesembuhan tidak saja dalam negeri, tetapi sampai keluar negeri yang meskipun telah banyak upaya yang dilakukan dengan biaya yang tidak sedikit, namun karena penyakit itu juga akhirnya Ivana meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2019 ;
 5. Bahwa benar sesuai dengan bukti (vide P.I,II, 1 s/d. P.I,II, 46); Ivana telah menerima bantuan pengobatan dari Jusuf Tiono (Penggugat-I) sejumlah Rp450.000.000.-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dan dari Leny Tiono (Penggugat-II) sejumlah Rp.625 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
Bukti mana adalah kwitansi foto copy yang telah di sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup (terlampir dalam berkas aquo);
 6. Bahwa benar Ivana yang telah dianggap sebagai anak angkat dari Penggugat-I telah dipercayaan dan dipekerjakan di toko milik Penggugat-I;
 7. Bahwa benar Ivana semasa hidupnya ada mempunyai Harta Peninggalan berupa antara lain:
- tanah dan rumah diatasnya luas 139 M2. terletak di Jl. Kartini Pematang Siantar, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1940/Bantan atas nama Ivana;
 8. Bahwa benar setelah Ivana meninggal dunia, lalu Tergugat mengajukan permohonan pengesahan perkawinan ke Pengadilan Negeri Pematang Siantar supaya perkawinan antara Tergugat Kok Long dengan Ivana (almarhumah) dinyatakan sah sebagai suami istri dalam sidang permohonan/ penetapan mana sangat disayangkan tidak ada disaksikan/ dihadiri oleh keluarga dari (seperti misalnya ayah angkat dan orangtua kandungnya), atau saudara Ivana yang lain sebagaimana sepatutnya dalam suatu perkawinan dan atau pengesahannya seyogianya haruslah dihadiri / diketahui oleh saudara terdekat paling tidak didengar pendapat atau kesaksian mereka sebagai keluarga ;



9. Bahwa benar atas permohonan pengesahan perkawinan tersebut perkawinan Tergugat dan Ivana almarhumah telah dinyatakan syah oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar (Vide: Penetapan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 35/Pdt.P/2019/PN.Pms. tanggal 28 Maret 2019, karena tidak nyata adanya keberatan dari pihak-pihak yang berkepentingan atau tidak ada yang mengajukan upaya hukum pembatalannya, maka penetapan tersebut tela sah dan mengikat, menurut hukum;
10. Bahwa setelah mendapat penetapan tersebut Tergugat telah menghadap Notaris untuk dinyatakan dengan Akte Notaris sebagai Ahli Waris dari Ivana almarhumah dengan mengecualikan siapapun dan berhak melakukan tindakan baik yang berupa Pengurusan maupun berupa pemilikan atas harta peninggalan pewaris Ivana almarhumah;
11. Bahwa benar telah ditemukan keterangan yang berbeda antara surat keterangan Kependudukan Tergugat yang dibuat oleh Kelurahan Timbang Galung, No145/339/120/VII/2013, tanggal 10 Juli 2013 dalam Surat Keterangan mana berbunyi bahwa Kok Long (Tergugat) belum kawin, demikian juga halnya dengan KTP. atas nama Kon Long (Tergugat) tertanggal 22 Juni 2012, dalam KTP. tercatat Kok Long (Tergugat) belum kawin, tetapi ketika waktu menikah dengan Ivana tahun 2012 ternyata Tergugat sebelumnya telah pernah menikah dengan orang lain dan sudah punya anak (Vide. Keterangan saksi Tergugat) bernama Rudi dan Zakir dibawah sumpah dalam persidangan, fakta ini memberi persangkaan/ petunjuk bahwa Tergugat/ Terbanding telah memberi keterangan bohong kepada petugas Kependudukan di Kelurahan dan sangat dimungkinkan juga bahwa KTP. tersebut telah dilampirkan sebagai Kelengkapan Persyaratan dalam perkawinan Siri antara Tergugat (Kok Long) dengan Ivana pada tanggal 25 Nopember 2012;
12. Bahwa benar Ivana mulai dari tahun 2016 sampai akhir tahun 2018 melalui Rek.BCA milik almarhumah Ivana telah melakukan pengiriman uang melalui Trasver Bank kepada Tan Fani (istri Pengugat-I) dan anak-anak Pengugat-I yang bernama Hendri C, Catarina C, Iwan C yang total seluruhnya sebedar Rp.193.657.000.-(seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), tetapi tidak disebutkan oleh Tergugat/ Terbanding apakah uang-uang tersebut adalah pengembalian utang Ivana kepada Penggugat-I atau adalah penyerahan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan/ hasil penjualan barang-barang toko milik Pengugat-I dimana Ivana dipercaya sebagai pekerja dan kasir di toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan antar lain fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan perkara aquo dalam Tingkat Banding, dengan pertimbangan-pertimbangan antara lain sebagai berikut :

- Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa mengenai Putusan dalam Eksepsi dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang menyatakan menolak Eksepsi dari Tergugat, putusan eksepsi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar, maka oleh karenanya akan dikuatkan dalam putusan Tingkat Banding;

- Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang mengenai Putusan Dalam Pokok Perkara, apakah dikuatkan atau diperbaiki atau dibatalkan dalam putus Tingkat Banding, maka untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa karena telah terbukti dari Rekening Bank (Vide: P.1,2-1 sampai dengan P.1,2- 46. Bahwa benar Penggugat I dan II telah mengirimkan atau mentransper uang kepada Ivana untuk biaya perobatannya sebesar Rp.450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat-I sebesar Rp.625.000.000.- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dan dari Penggugat II dengan total seluruhnya adalah Rp.1.075.000.000,- (satu miliar tujuh puluh lima juta rupiah), yang meskipun hal menyangkut bantuan pengobatan tersebut, tidak dinyatakan secara jelas didalam suatu perjanjian tertulis pinjaman meminjam, namun demikian cukuplah ada persangkaan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding, bahwa Ivana pasti mau untuk pengembalian uang biaya pengobatan tersebut kepada Penggugat-I dan II, apalagi dengan mengingat bahwa Pengggugat-I dan II telah dianggapnya orangtua angkatnya dan tantenya yang telah nyata dan sungguh menolongnya bukan saja selama Ivana sakit, tetapi sebelumnya pun kasih sayang telah diberikan oleh Penggugat-I dan P-II dengan memberikan kepercayaan kepada Ivana untuk bekerja di toko milik Penggugat-I apalagi Ivana tidak ada anak, maka pastilah rasa hormat dan kasih sayangnya tercurah kepada orangtua angkatnya dan tentunya juga

Halaman 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN



orangtua kandungnya oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa menerima bantuan pengobatan itu adalah beban utang yang patut diganti dan utang budi yang harus dibayar. Apalagi kalau setelah dia sembuh itu pasti dikembalikannya, **(kecuali kalau orangtua angkatnya membebaskannya dari utang tersebut karena kasih sayangnya kepada anak angkatnya)** dan jika memang ajal menjemputnya karena penyakit itu maka beban utang tersebut pasti bisa dibayar oleh Ivana dengan harta benda miliknya sendiri yang diperoleh ketika dia dipercaya dan bekerja pada Penggugat-I;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari Ivana tanpa anak dan perkawinannya dinyatakan adalah sah yang meskipun sangat disayangkan mengapa Tergugat memohon pengesahan tersebut ke Pengadilan Negeri, setelah Ivana meninggal dunia dan kenapa semasih hidup almarhum tidak dilakukan ? Apakah karena mungkin Tergugat tahu, tidak akan mendapat respon dari Ivana, mengingat tak ada anak kandungnya dan atau karena Ivana telah tahu bahwa Tergugat sebelumnya telah punya istri dan anak, tapi karena Tergugat sudah memohon pengesahan perkawinannya dengan Ivana dalam keadaan Ivana telah almarhumah tanpa anak dan itu telah dikabulkan oleh Pengadilan dan terhadap Penetapan Pengesahan itu tidak ada upaya hukum menolak penetapan itu, dari pihak-pihak yang berkepentingan maka penetapan itu telah berkekuatan hukum tetap dan mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah ahli waris dari Ivana almarhumah, maka menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk itu dan menurut Kebiasaan-Kebiasaan hukum adat istiadat yang hidup dan dihormati dalam masyarakat umum di Indonesia, sehingga sebagai konsekwensi yuridis dan ajaran moral tersebut, maka adalah patut menyatakan bahwa Tergugat harus membayar utang-utang Ivana kepada yang berpiutang dalam hal ini Penggugat-I dan Penggugat-II;

Menimbang, bahwa adapun Ketentuan Hukum dan Aturan Kebiasaan tersebut diatas adalah antara lain:

1. Pasal 1100 dan 1101 KUH. Perdata yang berbunyi :

- **Pasal 1100 KUH. Perdata** : Para Waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran utang, hibah wasiat dan lain-lain



beban, memikul bagian yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan;

- **Pasal 1101 KUH. Perdata** : Kewajiban melakukan pembayaran tersebut dipikul secara perseorangan dan masing-masing menurut jumlah besarnya bagiannya satu dan lain dengan tidak mengurangi hak-hak para berpiutang atas seluruh harta peninggalan selama harta itu belum terbagi dan tidak mengurangi pula hak-hak para berpiutang hipotik;

2. Adat Istiadat yang hidup dan diterima serta dihormati dimasyarakat dan berlaku umum, adalah suatu kebiasaan yang selalu diucapkan dalam suatu acara serimonial dimana Jika seorang yang meninggal dunia dan ketika hendak diantarkan ketempat **peristirahatannya** yang terakhir, maka dalam Acara Serimonial tersebut dimana para keluarga berkumpul dan halayak ramai hadir, maka salah satu keluarga dari yang meninggal dihadapan pelayat yang hadir akan mengumunkan antara lain: jika ada utang yang ditinggalkan dan belum dibayar oleh saudara kami yang meninggal ini tolong dihubungi kami keluarganya;

Menimbang, bahwa didasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka adalah patut untuk menyatakan bahwa Ivana semasa hidupnya telah mempunyai beban utang ke Penggugat-I sebesar Rp.480.000.000.-dan kepada Pengugat-II, sebesar Rp.625.000.000.-dan kesemua beban-beban tersebut belum dibayar/ dilunasi oleh Ivana semasa hidupnya, maka yang wajib menanggung beban pengembalian utang-utang tersebut adalah Ahli Warisnya yang dalam hal ini adalah Kok Long/Tergugat yang telah disahkan perkawinannya dengan istrinya Ivana almarhumah oleh Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan disusul Penetapan Waris atas diri Tergugat yang semuanya berdasarkan permohonan/ permintaan dan kemauan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Kok Long/ Tergugat/ Terbanding tidak mau mengembalikan utang dari pewaris Ivana/ istrinya almarhumah meskipun dia sudah diminta dan dihibau untuk mengembalikannya tetapi Tergugat/ Terbanding tetap tidak mau, sehingga diajukanlah gugatan ini ke Pengadilan Negeri dan Banding ke Pengadilan Tinggi dimana menurut putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalil gugatan Pengugat-I dan II tidak terbukti sehingga gugatan ditolak untuk seluruhnya,



tetapi menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perbuatan Tergugat/ Terbanding telah terbukti karena tidak mengganti/ membayar biaya –biaya perobatan istrinya Ivana almarhumah. Pada hal dia adalah ahli warisnya, perbuatan mana yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding adalah Perbuatan Melawan Hukum yang meskipun dalam gugatan Penggugat-I dan II disebut sebagai wanprestasi tetapi atas dasar petitum Ex Aequo Et Bono (mohon putusan yang seadil-adilnya) dan adanya kewenangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengoreksi dan menilai kasus posisi dan fakta kejadian yang terungkap maka demi tercapainya keadilan dalam putusan ini, dan terselenggaranya Azas Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam perkara ini, maka sesuai fakta yang terungkap dalam perkara ini Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah berpendapat dan menyatakan bahwa Tergugat/ Terbanding telah dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan karenanya dia patut dihukum untuk membayar beban utang Ivana almarhumah sebesar. Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Penggugat-I dan Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat-II;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan sebagaimana telah disebut diatas, baik yang telah dipertimbangkan secara tertulis maupun yang cukup tersirat, maka petitum gugatan Penggugat-I dan II pada point 2, point 3, point 4, dan point 5 serta point 8 patut dikabulkan, sedangkan point 1 hanya sebagian dikabulkan dan point 6 dan point 7 karena tidak beralasan hukum; maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa **karena gugatan Penggugat dikabulkan** untuk sebagian dalam putusan Peradilan Tingkat Banding maka oleh karenanya putusan Peradilan Tingkat Pertama dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang dibanding tersebut No.01/Pdt.G/2020/PN.Pms. tanggal 22 Juni 2020, yang menolak gugatan Penggugat-I dan II seluruhnya, harus dibatalkan dalam Peradilan Tingkat Banding dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dalam Tingkat Banding dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah disebut diatas dan dengan keputusan sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sampai kepada keputusan yang akan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, sehingga untuk menyingkat uraian pertimbangan putusan dalam perkara ini, maka terhadap Memori dan Kontra Memori Banding dari para pihak tidak perlu lagi dipertimbangkan secara tersendiri karena hal itu telah turut dipertimbangkan secara Mutatis Mutandis dalam pertimbangan-pertimbangan diatas yang semuanya bermuara kedalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa karena Tergugat / Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka Terbanding/ Tergugat harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, baik dalam Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai kepada diktum putusan dibawah ini, Majelis Hakim Tingkat Banding merasa perlu memberi saran dan himbauan sebagai bentuk pencerahan hukum dan ajakan moral kepada para pihak sebagai berikut :

- "Jadilah sebagai Hakim untuk diri sendiri, karena betapapun kita mungkin bisa membohongi banyak orang tapi takkan mungkin kita membohongi diri sendiri ". Untuk itu sangatlah perlu kita merenungkan baik buruknya sesuatu itu dan berfikirilah juga secara " INTUISI", dan ariflah mendengar bisikan hati nurani yang tak dapat berdusta . Semoga ! ;

Mengingat Rbg, Pasal 1100 dan Pasal 1101, KUH. Perdata serta Peraturan-Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula
Para
Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Terbanding / semula Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Pms, tanggal 22 Juni 2020 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Ivana almarhumah telah berutang kepada Penggugat-I/ Pembanding-I sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Pengugat-II/ Pembanding-II sebesar Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
2. Menyatakan Tergugat/ Terbanding sebagai Ahli Waris dari almarhumah Ivana telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau membayar utang dari almarhumah Ivana kepada Penggugat-I/ Pembding-I sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dan kepada Pengugat-II/Pembanding-II sebesar Rp.625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah);
3. Menghukum Terbanding/ Tergugat untuk membayar hutang almarhumah Ivana berupa biaya berobat almarhumah Ivana sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) kepada Pembanding-I/Pengugat-I dan Rp.625.000.000,-(enam ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Pembanding-II/ Pengugat-II/, secara sekaligus dan seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menghukum Tergugat/ Terbanding untuk membayar bunga uang pinjaman Penggugat-I/ Pembanding-I pada May Bank sebesar 5 % untuk setiap bulannya sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), untuk setiap tahunnya terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Pengugat-I/ Pembanding-I secara sekaligus dan seketika;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk Peradilan Tingkat Pertama sejumlah Rp.596.000,- (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan untuk Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 oleh kami : JOHN DIAMOND TAMBUNAN, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, KARTO SIRAIT ,S.H.,M.H. dan HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding , berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN tanggal 29 Juli 2020, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut serta FACHRIAL,S.H.,M.Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Pembanding-I dan Pembanding-II /semula Penggugat-I dan Penggugat-II serta Terbanding semula Tergugat, maupun Kuasa Hukumnya masing-masing ;

Hakim Anggota:

ttd.

KARTO SIRAIT, S.H.,M.H.

ttd.

HARIS MUNANDAR,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

JOHN DIAMOND TAMBUNAN ,S.H,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

FACHRIAL, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya

1.	Materai	Rp. 6.000.-
2.	Redaksi	Rp. 10.000.-
3.	Pemberkasan	Rp.134.000.-
	Jumlah	Rp.150.000.-

Halaman 49 dari 49 hal. Putusan Nomor 362/Pdt/2020/PT MDN